

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal terkait penelitian ini. Adapun simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan nafkah terutang ayah terhadap anak dalam perspektif *fiqh* telah terjadi *ikhtilaf* dikalangan para ulama mazhab. Mengingat ketentuan dasar mengenai nafkah terutang anak adalah didasarkan pada dalil-dalil yang berkaitan dengan nafkah secara umum. Adapun pendapat yang paling dominan dan yang sering digunakan dalam dunia Peradilan Agama di Indonesia adalah pendapat Syafi'iyah, bahwa ketentuan nafkah terutang ayah terhadap anak pada dasarnya tidak dapat digugat. Akan tetapi jika terjadi kelalaian serta keadaan tertentu yang memungkinkan seorang ayah untuk benar-benar dapat memberikan nafkah, maka dalam hal tersebut maka nafkah terutang ayah terhadap anak boleh digugat. Adapun dalam hukum positif di Indonesia ketentuan nafkah terutang anak masih belum memiliki ketentuan yang mengikat layaknya hukum positif. Hanya saja beberapa putusan hakim mengambil dasar yang ada dalam Yurisprudensi Nomor 608/K/AG/2003. Namun mengingat yurisprudensi hanya mengikat kepada para pihak dan tidak menjadi keharusan bagi hakim untuk

berpedoman mutlak kepada yurisprudensi tersebut. Sehingga ketentuan nafkah terutang dalam hukum positif di Indonesia masih belum memiliki legalitas yang kuat.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl yang mengabulkan nafkah terutang ayah terhadap anak pada dasarnya adalah sebuah terobosan hukum. Mengingat majelis tidak berdasar pada ketentuan nafkah terutang yang secara khusus tidak memiliki ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia bahkan Yurisprudensi Nomor 608/K/AG/2003. Akan tetapi hakim tetap mempertimbangkan yurisprudensi tersebut sebagai bahan pertimbangan yang disandingkan dengan keadaan hukum dan sosial si ayah, sehingga hakim mampu untuk berijtihad dan tidak menggunakan ketentuan yurisprudensi tersebut. Ijtihad hakim juga didasari pada dalil dan ketentuan dalam *fiqh* terkait nafkah terutang ayah terhadap anak, selain itu menjadikan Pasal 40 dan 80 KHI sebagai pertimbangan gugatan nafkah terutang adalah suatu hal yang sangat mengesankan. Sehingga menurut hemat penulis apa yang dilakukan oleh majelis hakim telah memberikan nilai edukatif dalam dunia peradilan secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Hal inilah yang menjadi dalil bahwa nafkah terutang ayah terhadap anak ternyata dapat digugat, dan adapun diterima maupun ditolaknya suatu gugatan akan diserahkan pada hakim sebagai tugasnya dalam menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini guna menjadi bahan pertimbangan dan terobosan baik terkait nafkah terutang ayah terhadap anak maupun hukum perkawinan secara umum.

1. Mengingat masih belum adanya ketentuan hukum khusus mengenai nafkah terutang ayah terhadap anak, maka diperlukan suatu terobosan hukum untuk menjadi dasar minimal bahwa nafkah terutang ayah terhadap anak benar-benar dapat digugat dan tidak menutup keniscayaan untuk tidak dapat digugat sama sekali. Adapun dalam proses perkaranya biarlah hakim yang menjadi tombak dunia peradilan dan sebagai *guardian of justice* yang akan menerima maupun menolak gugatan nafkah terutang ayah terhadap anak tersebut.
2. Belum adanya ketentuan khusus mengenai gugatan nafkah terutang ayah terhadap anak menjadikan terjadinya disparitas antar putusan hakim baik itu pada sesama tingkat pengadilan maupun pada tingkatan di atasnya. Hal inilah yang dirasa menjadi suatu ketidakpatutan. Meskipun hakim memiliki asas kemandirian yang bebas dan merdeka menentukan suatu hukum, akan tetapi perlu adanya keseragaman hukum minimal melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, Sehingga terciptanya suatu hukum yang baik dan seragam dalam dunia peradilan.